

ZAKAT CORE PRINCIPLE (ZCP) POINTS 10 DISBURSEMENT MANAGEMENT IN MEASURING THE EFFECTIVENESS OF ZAKAT DISTRIBUTION IN BAZNAS WORK PROGRAM

ZAKAT CORE PRINCIPLE (ZCP) POIN 10 DISBURSEMENT MANAGEMENT DALAM MENGUKUR EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA PROGRAM KERJA BAZNAS

Ayudhia Yuliasih^{id}, Juliana Juliana^{id}, Rida Rosida^{id}

Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia

ayudhia@student.upi.edu*, julian@upi.edu, rida.rosida@upi.edu

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas pendistribusian dana zakat pada program BAZNAS Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Cirebon serta mengetahui faktor yang mempengaruhi nilai rendah atau tingginya hasil perhitungan efektivitas pendistribusian zakat tersebut. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, dan teknik analisis data yang digunakan adalah Zakat Core Principles poin 10 Disbursement Management. Berdasarkan analisis Zakat Core Principles poin 10 Disbursement Management maka dapat disimpulkan bahwa keempat BAZNAS tersebut sudah mencapai kategori efektif. Pada Time Effectivity, pendistribusian dana zakat pada keempat BAZNAS tersebut termasuk kedalam kategori cepat yang berarti bahwa lembaga zakat telah memiliki program yang efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai rendah atau tingginya hasil perhitungan efektivitas pendistribusian dana zakat tersebut dipengaruhi oleh Pendistribusian dana Zakat yang selalu tepat sasaran sesuai Ashnaf dan merata, Pendistribusian dana zakat dan pendayagunaan dana zakat kepada masyarakat sudah sangat baik, Peraturan tegas terkait wajib zakat dan penerapan peraturan pengelolaan terkait zakat sudah bagus.

Kata Kunci: Efektivitas, Pendistribusian, Zakat, Zakat Core Principles.

ABSTRACT

The purpose of this research is to see the level of effectiveness of distribution of zakat funds in the BAZNAS program of Cirebon City, Kuningan Regency, Majalengka Regency and Cirebon Regency and also to see the factors that influence the low value or the level of yield that has the value of the distribution of zakat. The method used in this research is a descriptive method with a quantitative approach, and the data analysis technique used is the Basic Principles of Zakat point 10 Payment Management. Based on the analysis of the Core Principles of Zakat point 10 for Disbursement Management, it can be ignored that the four BAZNAS have reached the effective category. In Time Effectiveness, the distribution of zakat funds to the four BAZNAS is included in the fast category which means that the zakat institution has an effective program. The factors that affect the low or high value of the calculation results which have the authority to distribute zakat funds are always on target according to Ashnaf and are evenly distributed, the distribution of zakat funds and the utilization of zakat funds to the community is very good, strict regulations related to the compulsory zakat and the implementation of zakat-related regulations is good.

Keywords: Effectiveness, Distribution, Zakat, Zakat Core Principles.

I. PENDAHULUAN

Menurut tinjauan fikih, bahwa penghimpunan dan pendistribusian zakat harus dilakukan oleh pemerintah/lembaga yang diwakili oleh para Amilnya, seperti halnya pajak yang dipungut negara yang sifatnya wajib dalam pemungutannya (Juliana F. N., 2019). Pengelolaan zakat bukanlah semata-

Informasi artikel

Diterima: 03-01-2021

Direview: 13-01-2021

Diterbitkan: 25-01-2021

*Korespondensi (Correspondence):
Ayudhia Yuliasih

Open access under Creative Commons
Attribution-Non Commercial-Share A
like 4.0 International Licence
(CC-BY-NC-SA)



mata dilakukan secara individual dari para muzakki diserahkan kepada mustahik. Namun, dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut Amil Zakat. Kemudian Amil Zakat inilah yang bertugas untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, melakukan penghimpunan dan penyaluran zakat dengan tepat dan benar (Setyorini, 2015).

Zakat di Indonesia masih belum terdistribusi secara merata, sehingga menyebabkan terjadinya ketimpangan dan kesenjangan ekonomi yang terjadi di masyarakat (Azizah, 2018). Adapun penelitian menurut Wahab (2017), bahwa masih terdapat zakat yang belum dimanfaatkan dan digunakan dengan benar serta tidak diberikan sesuai asnaf yang dapat dengan mudah dibawa keluar dari perangkap kemiskinan jika pendistribusian dilakukan dengan benar dan tepat waktu.

Tabel 1.
Potensi dan Realisasi Zakat di Indonesia

Tahun	Potensi Zakat	Realisasi Zakat	Pendistribusian
2015	78.505.668.235.673	82.272.643.293	66.766.033.369
2016	284.404.218.238.000	97.637.657.910	67.727.019.807
2017	271.254.975.000.000	138.096.290.551	118.071.046.770
2018	315.350.000.000.000	153.153.229.174	191.966.485.358

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Tahun 2015-2018

Berdasarkan data pada tabel 1, menunjukkan potensi dan realisasi zakat di Indonesia pada tahun 2015 hingga tahun 2018. Terlihat pada data tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki potensi zakat yang besar namun tidak dalam realisasi zakatnya, meskipun dana zakat yang diterima pada tiap tahunnya meningkat namun jumlahnya tidak mencapai potensi yang sudah diperkirakan sebelumnya. Dari tabel tersebut juga terlihat bahwa pendistribusian di Indonesia pada tiap tahunnya meningkat namun belum tentu dana zakat didistribusikan secara merata kepada mustahik.

Menurut Sanrego (2016), pada OPZ salah satunya BAZNAS sering mengalami kesulitan untuk membedakan antara mustahik yang memang benar-benar membutuhkan dengan mustahik yang sebenarnya tidak terlalu membutuhkan. Belum lagi jika ada pihak yang tidak bertanggung jawab mengaku sebagai mustahik padahal dia orang yang mampu. Kerumitan bertambah jika mayoritas yang datang adalah individu perorangan, hal ini dikarenakan banyak sekali kasus yang terjadi ketika individu yang datang ke OPZ bukanlah mustahik prioritas, bahkan praktisi OPZ sudah tidak asing lagi dengan berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan mustahik. Hal tersebut merupakan salah satu faktor yang menyebabkan dana zakat yang didistribusikan belum merata sehingga masih banyak mustahik yang belum sejahtera.

Ketua BAZNAS Jabar Arif Ramdani menjelaskan bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BAZNAS Jabar bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki potensi zakat sebesar Rp. 26.845 Triliun namun yang terealisasi hanya sekitar Rp. 80 Miliar (BAZNAS Provinsi Jawa Barat, 2019). Sama seperti halnya pada BAZNAS Wilayah Tiga Cirebon yaitu BAZNAS Kota Cirebon pada tahun 2019 yang memiliki potensi penerimaan zakat hingga Rp. 10 Miliar namun realisasinya hanya sekitar Rp. 5 Miliar (Radarcirebon.com, 2020). Kemudian pada BAZNAS Kabupaten Indramayu pada tahun 2018 yang memiliki potensi penerimaan zakat sebesar Rp. 10 Miliar namun hanya Rp. 9 Miliar yang terkumpul, meskipun hampir sesuai potensi dan target namun tetap tidak tercapai sesuai potensi dan target yang sudah ditentukan sebelumnya (Republika.co.id, 2019). Pada Kabupaten Cirebon tahun 2019 memiliki potensi zakat terbesar pada zakat profesi jika terkumpul dalam sebulan yaitu sebesar Rp. 1,6 Miliar namun penerimaan hanya baru 3% dari potensi yang ada dan seharusnya dapat mengentaskan kemiskinan bagi masyarakat Kabupaten Cirebon (Tribun News Cirebon, 2019). Kabupaten Kuningan tahun 2018 memiliki potensi zakat yang besar yaitu sekitar Rp. 179 Miliar namun yang terkumpul hanya Rp. 2,7 Miliar (Radarcirebon.com, 2018).

Menurut penelitian Aas Nurasyiah dkk tahun 2018, mengenai Strategi Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten/kota di Jawa Barat, bahwa sebagian besar BAZNAS kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat belum mencapai efisiensi yang baik, terbukti hampir 90% terkategori not fully efficient, termasuk BAZNAS di Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Majalengka. Hal tersebut dilihat melalui indikator yaitu pada efisiensi pendistribusian, penerimaan dan biaya operasional di BAZNAS

tersebut. Kurangnya jumlah penghimpunan zakat yang berdampak pada kurangnya kebermanfaatan pendistribusian dan biaya operasional yang terbatas merupakan faktor utama yang menyebabkan BAZNAS tidak efisien (Firmansyah, 2018). Pemerataan yang optimal apabila distribusi kebutuhan-kebutuhan individu telah berhasil dipenuhi secara memadai dan telah terwujud pembagian pendapatan dan kekayaan yang merata tanpa mengakibatkan efek samping yang buruk. Efisiensi pemerataan dalam distribusi tidak akan terwujud apabila moral tidak dibentuk (Juliana R. M., 2018).

Dengan demikian, berdasarkan penelitian tersebut bahwa permasalahan yang terjadi pada BAZNAS kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat khususnya di Wilayah Tiga Cirebon yaitu penerimaan zakat yang tidak tercapai sesuai target dan potensi yang ada serta pada kurangnya kebermanfaatan pendistribusian yang berarti pendistribusian dana zakat masih belum maksimal dan belum sesuai target sehingga masih belum mengatasi dan menurunkan tingkat kemiskinan kota/kabupaten di Jawa Barat. Hal ini terjadi karena beberapa faktor yaitu regulasi zakat yang belum diwajibkan dalam undang-undang, meskipun sudah tercantum dalam undang-undang no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat terdapat poin yang menyebutkan bahwa zakat merupakan wajib bagi seorang muslim, namun hal tersebut belum secara tegas menyebutkan bahwa masyarakat muslim wajib untuk berzakat dan masyarakat masih menganggap bahwa membayar zakat hanya untuk orang-orang yang memiliki pendapatan yang besar saja, kemudian dari sudut pandang muzakki masih ada yang menyalurkan zakat langsung ke mustahik atau melalui lembaga ZIS yang tidak resmi, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat masih rendah (Firmansyah, 2018).

Berdasarkan permasalahan di atas, ditemukan beberapa indikasi yang terpenting dan harus diselesaikan permasalahannya yakni evaluasi terhadap kinerja lembaga zakat dengan fokus pembahasan pada tingkat efektivitas pendistribusian dana zakat. Salah satu cara untuk mengevaluasi kinerja lembaga zakat adalah dari sisi efektivitas kinerjanya dengan metode pendekatan Zakat Core Principles yaitu pengelolaan zakat terbaru yang mulai diluncurkan pada tanggal 23 Mei 2016 di Istanbul, Turki. Pedoman Zakat Core Principles dibuat oleh Bank Indonesia yang bekerja sama dengan BAZNAS, Islamic research, Islamic Development Bank dan sebelas negara yakni Saudi Arab, Indonesia, Malaysia, Sudan, Kuwait, Jordan, Pakistan, Libya, Bangladesh, Bahrain dan Brunei Darussalam yang ikut dalam International Working Group (BAZNAS, 2016).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan menggunakan pendekatan Zakat Core Principles (ZCP) poin 10 tentang Disbursement Management. Selain itu juga untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi nilai rendah atau tingginya efektivitas pada kinerja BAZNAS Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Cirebon. Dan untuk mengetahui strategi meningkatkan efektivitas pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan berdasarkan faktor yang mempengaruhi nilai efektivitas pendistribusian dana zakat di BAZNAS.

II. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Efektivitas

Dalam bahasa Inggris efektif yaitu dari kata *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan dengan baik. Kamus ilmiah menjelaskan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas adalah tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan (Yusliati, 2018). Efektivitas adalah pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya dengan output realisasi atau sesungguhnya, dikatakan efektif jika output seharusnya lebih besar daripada output sesungguhnya berdasarkan pendapat John R. Schemerhorn (1986) (Gana, 2015).

Pendapat Mardiasmo (2004) bahwa efektivitas yaitu suatu keadaan tercapainya tujuan yang diharapkan atau dikehendaki melalui penyelesaian pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Di mana ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi adalah bila telah mencapai tujuan, maka dapat dikatakan organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif (Alisman, 2014). Efektivitas menurut Maulana & Rachman (2016) bahwa "Efektivitas diartikan sebagai kemampuan suatu unit

yang mencapai tujuan yang diinginkan”.

Pendistribusian Zakat

Pendistribusian adalah tata cara atau tindakan penyaluran barang atau jasa ke pihak lain dengan tujuan tertentu. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, konsep distribusi zakat adalah bagaimana konsep distribusinya dan kepada siapa saja sasaran zakat akan didistribusikan sesuai yang tercantum dalam surat at-Taubah ayat 60 dengan konteks kekinian. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (mustahik) baik secara konsumtif ataupun produktif dengan tujuan agar kesejahteraan mustahik dapat meningkat. Sasaran mustahik zakat sudah ditentukan sebagaimana disebutkan dalam surat at-Taubah ayat 60 yaitu delapan golongan. Dari ayat tersebut cukup jelas bahwa pendistribusian zakat harus sampai kepada delapan golongan yang telah disebutkan, walaupun dalam perkembangannya mengalami perluasan makna karena menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi modern (Fuad, 2019).

Golongan Penerima Dana Zakat

1. Fakir
2. Miskin
3. Amil zakat
4. Mualafat Qulubuhum (yang terpanggil hatinya)
5. Riqab
6. Gharimin (bangkrut karena hutang)
7. Fisabilillah (berada di Jalan Allah)
8. Ibnu Sabil (kehabisan biaya dalam perjalanan)

Mekanisme Pendistribusian Zakat

Menurut Yuke Rahmawati (2013), dalam mekanisme pendistribusian zakat terdapat beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam pemanfaatan harta melalui zakat ini di antaranya Pertama, unsur muzakki, menurut Wahbah al-Zuhailly yang disyaratkan menjadi seorang muzakki adalah; harus beragama Islam (Muslim), baligh, berakal, dan merdeka (bukan hamba sahaya), memiliki harta yang mencapai nishāb dan haul serta kepemilikan penuh (milkuttām) akan harta, dan terpenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya dan keluarganya.

Kedua unsur mustahik, Al-Qur'an memberikan perhatian khusus tentang kepada siapa zakat ini diberikan. Perhatian ini pada dasarnya adalah demi mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketentuan mustahik ini adalah delapan golongan yang ditentukan al-Qur'an dalam surat at Taubah: 60. Ketiga unsur maal, yaitu mengenai jenis atau macam harta kekayaan apa saja yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Dalam surat at-Taubah dikatakan, “..Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, (di mana) dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...”. Ayat ini memberi pengertian, bahwa dalam Islam keharusan mengeluarkan atau membelanjakan harta melalui zakat adalah merupakan ibadah mahdhah yang bertujuan mensucikan mereka dari harta kekayaannya. Al Qayyim berpandangan bahwa penggunaan periode 1 tahun adalah sangat tepat mengingat bahwa hasil dari investasikita pada umumnya baru akan terlihat setelah 1 tahun. Jika periode pembayaran zakat dibuat setiap bulan maka hal tersebut dapat menurunkan insentif para muzakki (pembayar zakat) untuk memproduksi lebih banyak lagi (Ropi Marlina, 2016).

Bentuk Pendistribusian Zakat

Menurut Fajri (2016) pendistribusian terdapat empat bentuk yang berdasarkan fungsi zakat sebagai amal ibadah dan sebagai konsep sosial, yaitu:

1. Konsumtif Tradisional
Merupakan zakat yang dibagikan kepada mustahik secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat maal (harta) yang dibagikan secara langsung (Hartatik, 2015).
2. Konsumtif Kreatif
Merupakan zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain, misalnya seperti dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa, cangkul, gerabah dan sebagainya.
3. Produktif Tradisional

Merupakan zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, kerbau, sapi alat cukur, pertukangan, mesin jahit, dan lain-lain. Lapangan kerja baru untuk fakir miskin tercipta dari pemberian dalam bentuk zakat produktif tradisional (Saharuddin, 2017).

4. Produktif Kreatif

Merupakan zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan bergulir baik untuk permodalan proyek sosial atau untuk membantu atau menambah modal pedagang/pengusaha kecil.

Zakat Core Principles

Zakat Core Principles merupakan pedoman zakat pengelolaan yang terbaru yang mulai diluncurkan pada tanggal 23 Mei 2016 di Istanbul, Turki. Pedoman *Zakat Core Principles* dibuat oleh Bank Indonesia yang bekerja sama dengan BAZNAS, *Islamic research, Islamic Development Bank* dan sebelas Negara, yakni Saudi Arab, Malaysia, Sudan, Kuwait, Jordan, Indonesia, Pakistan, Libya, Bangladesh, Bahrain dan Brunei Darussalam yang ikut dalam *International Working Group* (BAZNAS, 2016).

Zakat Core Principles merupakan kontribusi Indonesia terhadap pengembangan Islamic Social Finance dan standar pengaturan zakat yang lebih baik di dunia. Dokumen tersebut memuat 18 prinsip yang mengatur enam aspek utama pengelolaan zakat, yaitu hukum kelembagaan, pengawasan, governance manajemen risiko, fungsi intermediasi dan syariah governance (Bank Indonesia, 2016). *Zakat Core Principles* memiliki 18 prinsip di antara nya:

Tabel 2.

Zakat Core Principles

Kode	<i>Zakat Core Principles</i>	Dimensi
ZCP 1	<i>Objective, independence and power</i>	<i>Legal Foundation</i>
ZCP 2	<i>Permissible activities</i>	
ZCP 3	<i>Licensing criteria</i>	
ZCP 4	<i>Zakat supervisory approach</i>	<i>Zakat Supervision</i>
ZCP 5	<i>Zakat supervisory techniques and tools</i>	
ZCP 6	<i>Zakat supervisory reporting</i>	
ZCP 7	<i>Corrective and sanctioning powers of zakat supervisor</i>	<i>Zakat Governance</i>
ZCP 8	<i>Good Amil governance</i>	
ZCP 9	<i>Collection management</i>	<i>Intermediary Function</i>
ZCP 10	<i>Disbursement management</i>	
ZCP 11	<i>Country and transfer risks</i>	
ZCP 12	<i>Reputation and muzakki loss risk</i>	<i>Risk Management</i>
ZCP 13	<i>Disbursement risk</i>	
ZCP 14	<i>Operational risk</i>	
ZCP 15	<i>Shariah control and internal audit</i>	<i>Shariah Governance</i>
ZCP 16	<i>Financial reporting and external audit</i>	
ZCP 17	<i>Disclosure and transparency</i>	
ZCP 18	<i>Abuse of zakat services</i>	

Sumber: Pusat Kajian Strategis BAZNAS (2018)

Tujuan dari *Zakat Core Principles* adalah untuk mendorong dan mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang sehat dan efektif bagi kemaslahatan umat. Pengelolaan zakat diharapkan tidak hanya bergantung kepada kondisi personal Amil atau dukungan politik, namun merupakan suatu hasil dari tata kerja yang tersistem, yang terencana hingga terawasi secara sistemik. Hal kedua, pengelolaan zakat diharapkan bisa memberikan daya guna maksimal bagi masyarakat, baik muzakki, mustahik ataupun masyarakat umum (Bank Indonesia dan Universitas Islam Indonesia, 2016).

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan Zakat Core Principles (ZCP) pada poin 10 yaitu *Disbursement Management*, di mana dalam mengukur efektivitas distribusi zakat terdapat dua indikator (BAZNAS, 2016), yaitu:

DCR (Disbursement Collection Ratio)

Disbursement Collection Ratio merupakan tingkat efektivitas penyaluran dana zakat berdasarkan persentase terhadap dana zakat yang terkumpul sehingga bisa diketahui apakah dana zakat yang terkumpul dapat tersalurkan semua atau tidak. Efektifitas yang digunakan dalam

penelitian ini adalah melalui rasio DCR (*Disbursement Collection Ratio*), yakni perbandingan antara jumlah zakat yang disalurkan dengan jumlah zakat yang dihimpun.

$$Rumus\ DCR = \frac{\text{Total Dana Zakat Tersalurkan}}{\text{Total Dana Zakat Terkumpul}}$$

DCR dinyatakan dalam bentuk persentase yang dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 3.
Kategori Disbursement Collection Ratio

Persentase	Kategori
≥ 90%	highly effective
70 – 89%	effective
50 – 69%	fairly effective
20 – 49%	below expectation
< 20%	ineffective

Sumber: Pusat Kajian BAZNAS (BAZNAS, 2016)

Kecepatan Distribusi Zakat

Time effectivity merupakan efektivitas waktu penyaluran zakat dalam kaitannya dengan ketentuan syariah yang mensyaratkan dana zakat yang terkumpul harus segera disalurkan dalam waktu secepat mungkin.

Kecepatan distribusi zakat terbagi dalam dua kategori yakni kategori program konsumtif dan kategori program produktif. Program konsumtif adalah program yang didesain untuk memenuhi kebutuhan mustahik pada jangka pendek seperti program bantuan pangan dan kesehatan. Untuk program berbasis konsumtif dikategorikan sebagai berikut (BAZNAS, 2016):

Tabel 4.
Kategori Konsumtif Time Effectivity

Waktu	Kategori	Keterangan
< 3 bulan	Cepat	Lembaga Zakat telah memiliki program yang efektif dan target yang jelas untuk program berbasis konsumtif sehingga zakat yang terkumpul dapat mencapai penerima dengan segera.
3 - 6 bulan	Bagus	Lembaga Zakat memiliki program yang efektif dan target yang cukup jelas untuk program berbasis konsumtif.
6 - 9 bulan	Adil	Lembaga Zakat memiliki program dan target berbasis konsumtif yang cukup efektif
9 - 12 bulan	Lambat	Program berbasis konsumtif dari lembaga zakat tidak cukup efektif
> 12 bulan	Sangat lambat	Program berbasis konsumtif lembaga zakat tidak efektif atau bahkan tidak ada

Sumber: Pusat Kajian Strategis BAZNAS (BAZNAS, 2016)

Sedangkan untuk program berbasis produktif, kecepatan pencairan dinilai berdasarkan pada kriteria berikut:

Tabel 5.
Kategori Produktif Time Effectivity

Waktu	Kategori	Keterangan
< 6 bulan	Cepat	Lembaga zakat telah memiliki program yang efektif dan target yang jelas untuk program berbasis produktif sehingga zakat yang dikumpulkan dapat mencapai penerima segera.
6 - 12 bulan	Bagus	Lembaga zakat memiliki basis produktif yang efektif program dan target pencairan yang cukup jelas.
>12 bulan	Adil	Lembaga zakat memiliki basis produktif yang cukup efektif program dan target.

Sumber: Pusat Kajian Strategis BAZNAS (BAZNAS, 2016)

III. METODE PENELITIAN

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah variabel efektivitas pendistribusian. Adapun Subjek dalam penelitian ini adalah lembaga Amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah yaitu Badan

Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS dalam penelitian ini meliputi BAZNAS Wilayah Tiga Cirebon yaitu BAZNAS Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan. Populasi saran dalam penelitian ini adalah 4 amil pada BAZNAS Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Peneliti mengambil kesimpulan dan gambaran dari hasil perhitungan setiap indikator yang terdapat pada Zakat Core Principles aspek nomor 10 pada prinsip fungsi intermediasi mengenai Disbursement Management atau pengelolaan pendistribusian. Sehingga data atau hasil yang didapat yaitu apakah BAZNAS Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon sudah efektif atau belum dalam mendistribusikan dana zakat. Penelitian kuantitatif dalam penelitian ini terdiri dari perhitungan secara matematis semua data yang telah diperoleh dari hasil survey dan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

Sampel dalam penelitian ini adalah BAZNAS yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi, realisasi zakat yang tidak sesuai dengan potensi zakat dan efisiensi yang rendah di Jawa Barat yang meliputi BAZNAS se-Wilayah Tiga Cirebon yaitu BAZNAS Kota Cirebon, BAZNAS Kabupaten Indramayu, BAZNAS Kabupaten Cirebon dan BAZNAS Kabupaten Kuningan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hasil Perhitungan DCR (Disbursement Collection to Ratio) pada BAZNAS Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Cirebon

Tabel 6.

Kategori Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat BAZNAS Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Cirebon

Tahun	BAZNAS Kota Cirebon	BAZNAS Kabupaten Kuningan	BAZNAS Kabupaten Indramayu	BAZNAS Kabupaten Cirebon
2016	<i>Effective</i>	<i>Ineffective</i>	<i>Effective</i>	<i>Highly Effective</i>
2017	<i>Highly effective</i>	<i>Below Expectation</i>	<i>Highly Effective</i>	<i>Highly Effective</i>
2018	<i>Highly effective</i>	<i>Fairly Effective</i>	<i>Highly Effective</i>	<i>Highly Effective</i>
2019	<i>Highly effective</i>	<i>Effective</i>	<i>Highly Effective</i>	<i>Effective</i>

Pada tahun 2016 hingga tahun 2019 BAZNAS Kota Cirebon memiliki tingkat efektivitas pendistribusian dana zakat yang sangat baik dengan kategori *effective* dan *highly effective* yang merupakan kategori bahwa pendistribusian dilakukan sangat efektif. Pada BAZNAS Kabupaten Kuningan dapat dilihat efektivitas pendistribusian dana zakat terjadi fluktuasi karena kategori hasil *Disbursement Collection Ratio* yang selalu meningkat dari tahun 2016 hingga tahun 2019 namun pada tahun 2016 masuk kategori *ineffective* yang berarti pendistribusian dana zakat masih belum efektif, pada tahun 2017 termasuk kategori *below expectation* yang berarti pendistribusian dana zakat tidak sesuai dengan ekspektasi dan masih belum efektif, tahun 2018 termasuk kategori *fairly effective* yang berarti hampir mencapai efektif, dan pada tahun 2019 pendistribusian dana zakat baru mencapai kategori *effective* yang berarti bahwa pendistribusian dana zakat sudah mencapai efektivitas yang baik. BAZNAS Kabupaten Indramayu pada tahun 2016 hingga tahun 2019 memiliki hasil perhitungan *Disbursement Collection Ratio* yaitu mengalami peningkatan yang semula tahun 2016 termasuk pada kategori *effective* atau dapat dikatakan bahwa pendistribusian dana zakat sudah efektif dan pada tahun 2017 hingga tahun 2019 mencapai kategori *highly effective* yang berarti bahwa pendistribusian dana zakat sudah mencapai tingkat efektivitas yang sangat tinggi. Adapun pada BAZNAS Kabupaten Cirebon memiliki hasil perhitungan *Disbursement Collection Ratio* pada tahun 2016 hingga tahun 2018 yaitu termasuk pada kategori *highly effective* atau pendistribusian dana zakat sudah sangat efektif, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan yaitu kategori menjadi *effective* yang berarti pendistribusian dana zakat sudah efektif. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan hasil perhitungan *Disbursement Collection Ratio* pada keempat BAZNAS tersebut hanya pada BAZNAS Kabupaten Kuningan yang baru mencapai efektivitas pendistribusian dana zakat pada tahun 2019, selain itu sudah mencapai kategori efektif sejak tahun 2016.

Analisis Hasil Perhitungan *Time Effectivity* pada Pendistribusian Dana Zakat

Tabel 7.

Perhitungan *Time Effectivity* BAZNAS Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon

Tahun	BAZNAS Kota Cirebon	BAZNAS Kabupaten Kuningan	BAZNAS Kabupaten Indramayu	BAZNAS Kabupaten Cirebon
2016	3 Hari – 1 Bulan	3 Hari – 1 Bulan	3 Hari – 1 Bulan	3 Hari – 1 Bulan
2017	3 Hari – 1 Bulan	3 Hari – 1 Bulan	3 Hari – 1 Bulan	3 Hari – 1 Bulan
2018	3 Hari – 1 Bulan	3 Hari – 1 Bulan	3 Hari – 1 Bulan	3 Hari – 1 Bulan
2019	3 Hari – 1 Bulan	3 Hari – 1 Bulan	3 Hari – 1 Bulan	3 Hari – 1 Bulan

Berdasarkan perhitungan *Time Effectivity* di atas pada BAZNAS Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu dapat disimpulkan bahwa *Time Effectivity* yang telah dihitung memiliki hasil yang sama yaitu pendistribusian dana zakat yang dilakukan setiap 3 hari sampai 1 minggu dengan beberapa kali pendistribusian pada zakat yang bersifat konsumtif. Kemudian untuk realisasi zakat yang bersifat produktif, keempat BAZNAS tersebut memiliki kesamaan yaitu 1 bulan sekali dalam pendistribusian zakat produktif, hal tersebut termasuk dengan survey dan proses persetujuan. Jika dilihat berdasarkan kategori efektivitas *Time Effectivity*, maka keempat BAZNAS tersebut termasuk kedalam kategori cepat dalam pendistribusian dana zakat baik yang bersifat konsumtif ataupun produktif. Pada keempat BAZNAS tersebut termasuk lembaga zakat yang telah memiliki program yang efektif dan target yang jelas untuk program berbasis konsumtif dan produktif sehingga zakat yang terkumpul dapat mencapai penerima dengan segera. Pada prinsipnya keempat BAZNAS tersebut memiliki prinsip dan asas pendistribusian yang tepat waktu dan merata, sehingga ketika terdapat pengajuan permohonan bantuan dari mustahik, BAZNAS tersebut langsung melakukan proses persetujuan dengan melihat tingkat darurat dari permasalahan mustahik yang mengajukan bantuan. Tingkat darurat tinggi seperti bantuan pengobatan kesehatan maka akan dilakukan pendistribusian dana zakat dengan waktu 1 hari atau 3 hari setelah pengajuan bantuan, namun untuk pengajuan bantuan dana zakat yang tingkat daruratnya rendah seperti bantuan pembangunan masjid yang merupakan *ashnaf* fisabilillah maka dapat diproses selama 3 hari sampai 1 minggu pendistribusian setelah pengajuan bantuan.

Analisis yang mempengaruhi Nilai Rendah atau Tingginya Persentase Efektivitas Kinerja BAZNAS

BAZNAS Kota Cirebon

Nilai rendah atau tingginya persentase efektivitas pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kota Cirebon berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Lutfi selaku Ketua Pelaksana BAZNAS Kota Cirebon disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

1. Pendistribusian dana Zakat yang selalu tepat sasaran sesuai *ashnaf* dan merata
2. Minimnya hambatan pada pendistribusian dana zakat
3. Pemerintah mendukung program-program yang dimiliki BAZNAS Kota Cirebon
4. Sebab pendistribusian pada tahun 2018 dan 2019 lebih banyak dibandingkan penghimpunan

BAZNAS Kabupaten Kuningan

Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai rendah atau tingginya persentase efektivitas pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Kuningan disebabkan oleh beberapa faktor, disebutkan dibawah ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendistribusian Dana Zakat BAZNAS Kabupaten Kuningan Bapak Aceng antara lain yaitu:

1. Pola pendistribusian yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Kuningan
2. Pendistribusian dana zakat dan pendayagunaan dana zakat kepada masyarakat sudah sangat baik
3. Dukungan pemerintah terhadap program BAZNAS Kabupaten Kuningan
4. Keberhasilan Program-Program BAZNAS Kabupaten Kuningan dan respon baik dari masyarakat

BAZNAS Kabupaten Cirebon

Faktor yang menyebabkan hasil persentase pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Cirebon selalu mencapai kategori *effective* dan *highly effective*. Berikut kesimpulan berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BAZNAS Kabupaten Cirebon terkait hal tersebut, antara lain yaitu:

1. Pendayagunaan dan pemberdayaan masyarakat melalui zakat produktif sangat baik
2. Adanya hambatan pada pendistribusian dana zakat
3. Bupati Kabupaten Cirebon sangat mendukung kewajiban zakat

BAZNAS Kabupaten Indramayu

Pada hasil perhitungan efektivitas pendistribusian dana zakat BAZNAS Kabupaten Indramayu dengan pendekatan Disbursement to Collection Ratio (DCR) tahun 2016 hingga tahun 2019 menunjukkan hasil yang efektif karena selalu berada pada tingkat kategori effective dan bahkan sudah mencapai kategori highly effective. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi nilai rendah atau tingginya persentase besaran efektif pendistribusian dana zakat, antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan tegas terkait wajib zakat dan penerapan peraturan pengelolaan terkait zakat sudah bagus
2. Banyaknya program pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Strategi Meningkatkan Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat

Dalam meningkatkan efektivitas kinerja BAZNAS maka penghimpunan dan pendistribusian dana zakat pun harus dikelola dengan baik agar mencapai target yang telah ditentukan. Di bawah ini beberapa strategi dalam meningkatkan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat agar mencapai efektivitas kinerja BAZNAS yang sesuai dengan standar tertentu, antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai media
Menurut Pak Aceng selaku Kepala Bidang Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Kuningan menjelaskan bahwa sosialisasi merupakan suatu hal yang penting dalam menyadarkan masyarakat tentang kewajiban membayar zakat dan pentingnya memperkenalkan BAZNAS yang merupakan sebuah lembaga yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi. Hal tersebut dilakukan dengan berbagai cara yaitu sosialisasi melalui media cetak selebaran, poster dan untuk media sosial selalu dilakukan sosialisasi segala hal kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS melalui instagram, twitter, facebook atau bahkan memasang iklan diberbagai media tertentu. Selain itu, dilakukan juga campaign kepada masyarakat terkait program-program yang dimiliki BAZNAS dan sekaligus untuk menyadarkan masyarakat pentingnya zakat dan keberadaan BAZNAS dalam membantu masyarakat kurang mampu.
2. Melakukan pendekatan dengan pemerintah terkait zakat ASN yang berpotensi besar
Pihak BAZNAS Kota Cirebon Pak Lutfi selaku Ketua Pelaksana menjelaskan terkait peran pemerintah dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat yang berasal dari ASN (Aparatur Sipil Negara) bahwa pemerintah harus memiliki peraturan tegas terkait zakat profesi yang diambil dari ASN (Aparatur Sipil Negara) yang memang memiliki potensi besar, sehingga dapat membantu pengentasan kemiskinan masyarakat secara maksimal. Dengan adanya peraturan daerah dan perhatian khusus dari pemerintah terkait zakat profesi, dapat mendorong masyarakat akan sadar zakat dengan membayar kewajibannya.
3. Meningkatkan Kualitas Amil agar Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat Maksimal
Ketua BAZNAS Kabupaten Indramayu Pak Mudor terkait pentingnya peran Amil dalam meningkatkan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat bahwa dalam memaksimalkan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat harus dikelola dengan maksimal pula oleh Amil yang memiliki kompetensi yang baik, memiliki kinerja yang bagus, inisiatif dalam bekerja dan kualitas yang baik dalam bekerja. Sehingga jika dari Amil sudah terpenuhi semua sesuai kriteria tersebut, maka kinerja suatu BAZNAS pun dapat dikatakan sudah efektif.

Hasil dan Pembahasan memuat hasil analisis penelitian dan pembahasan hasil penelitian. Diarahkan untuk menerima atau menolak hipotesis (jika ada), mengungkap hasil yang diperoleh secara jelas dan lugas. Pembahasan mengemukakan argumen yang menjadi fokus diskusi. Temuan penting perlu diberi penekanan. Dapat disertakan data berupa tabel. Untuk data yang banyak bisa menggunakan grafik atau gambar.

V. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada efektivitas pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu dengan pendekatan *Zakat Core Principle* poin 10 *Disbursement Management*, maka dapat disimpulkan bahwa BAZNAS tersebut kecuali BAZNAS Kuningan pada tahun 2016 hingga tahun 2019 sudah mencapai tingkat *highly effective* dan *effective* pada pendistribusian berdasarkan perhitungan melalui *Disbursement Collection to Rasio*. Namun hanya pada BAZNAS Kabupaten Kuningan yang baru mencapai tingkat *effective* pada tahun 2019.

Pada *Time Effectivity*, pendistribusian dana zakat pada keempat BAZNAS tersebut termasuk kedalam kategori cepat yang berarti bahwa lembaga zakat telah memiliki program yang efektif dan target yang jelas untuk program berbasis konsumtif dan juga produktif sehingga zakat yang terkumpul dapat mencapai penerima dengan segera.

Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai rendah atau tingginya hasil perhitungan efektivitas pendistribusian dana zakat tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor berdasarkan kesimpulan hasil wawancara dengan Amil BAZNAS tersebut yaitu Pendistribusian dana Zakat yang selalu tepat sasaran sesuai *Ashnaf* dan merata, Pendistribusian dana zakat dan pendayagunaan dana zakat kepada masyarakat sudah sangat baik, Peraturan tegas terkait wajib zakat dan penerapan peraturan pengelolaan terkait zakat sudah bagus, Banyaknya program pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pemerintah serta masyarakat yang mendukung dan memberi respon serta apresiasi yang baik terhadap BAZNAS.

Dalam meningkatkan efektivitas pendistribusian dana zakat pada BAZNAS maka terdapat beberapa strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu yaitu dengan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai media, melakukan pendekatan dengan pemerintah terkait zakat ASN yang berpotensi besar dan meningkatkan kualitas amil agar penghimpunan dan pendistribusian zakat maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisman. (2014). Analisis efektivitas dan efisiensi manajemen keuangan di Aceh Barat. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 1(2), 48-54.
- Azizah, S. N. (2018). Efektivitas kinerja keuangan badan amil zakat nasional (BAZNAS) pada program pentasharufan dana zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta. *el-jizya*, 6(1), 91-112.
- BI Luncurkan Standar Internasional Pengelolaan Zakat. (2016). Diakses dari <https://www.medcom.id/ekonomi/makro/8N0qMRMb-bi-luncurkan-standar-internasional-pengelolaan-zakat>
- Bank Indonesia & Universitas Islam Indonesia. (2016). *Pengelolaan zakat yang efektif: Konsep dan praktik di beberapa negara*. Jakarta: Bank Indonesia.
- BAZNAS. (2016). *Pusat kajian strategis BAZNAS*. Diakses dari <https://www.puskasbaznas.com/publications/zcp>
- Dari 1600 ASN di Kabupaten Cirebon Hanya Tiga Persennya yang Bayar Zakat ke Baznas Per Bulan. (2019). Diakses dari <https://cirebon.tribunnews.com/2019/09/15/dari-1600-asn-di-kabupaten-cirebon-hanya-tiga-persennya-yang-bayar-zakat-ke-baznas-per-bulan>
- Firmansyah, A. N. (2018). *Strategi peningkatan efisiensi dan produktivitas badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten/Kota di Jawa Barat*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Fuad, M. S. (2019). Analisis efektivitas distribusi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik (Studi kantor cabang Rumah Zakat Sumatera Utara). *Jurnal At-Tawassuth*, 4(1), 137-159.
- Gana, A. S. (2015). Analisis kebijakan dan efektivitas organisasi. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, 19(1), 71-84.
- Hartatik, E. (2015). Analisis praktik pendistribusian zakat produktif pada badan amil zakat daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang. *Jurnal Az-Zarqa*, 7(1), 29-47.
- Hidayat, R. (2019). Urgensi nazhir profesional dalam pengelolaan wakaf. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: Safiqah*, 4(1), 75-84.

- Juliana, F. N. (2019). The impact of economic growth and distribution of zakat funds on poverty (Survey in the third district of west java province period 2011-2016). *KnE Social Sciences*.
- Juliana, R. M. (2018). Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi perspektif politik ekonomi Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(2), 259-268.
- Perolehan zakat di Indramayu naik delapan persen. (2019). Diakses dari <https://republika.co.id/berita/pp0r6z313/perolehan-zakat-di-indramayu-naik-delapan-persen>
- Perolehan Zakat Kota Cirebon Naik 21 Persen. (2020). Perolehan Zakat Kota Cirebon Naik 21 Persen. Diakses dari <https://www.radarcirebon.com/2020/05/25/perolehan-zakat-kota-cirebon-naik-21-persen/>
- Potensi penerimaan zakat mal di Kuningan Rp 179 M per tahun tapi baru 2,7 M. (2018). Diakses dari <https://www.radarcirebon.com/2018/12/08/potensi-penerimaan-zakat-mal-di-kuningan-rp-179-m-per-tahun-tapi-baru-27-m/>
- Potensi Zakat di Jawa Barat Sangat Tinggi. (2019). Diakses dari <https://www.baznasjabar.org/news/potensi-zakat-di-jawa-barat-sangat-tinggi>
- Rahmawati, Y. (2013). Mekanisme sistem distribusi pada lembaga zakat dan wakaf dalam perekonomian Indonesia. *Al-Iqtishad*, 3(1).
- Ramadhani, H. (2020). Distribusi zakat, sudah efektifkah? Diakses dari <http://www.ibec-febui.com/distribusi-zakat/>
- Ropi, M. J. &. (2016). Telaah pemikiran ekonomi menurut Ibnu Qayyim (1292-1350M/691-751H). *E-Qien Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(2), 80-92.
- Saharuddin, R. W. (2017). Strategi pendistribusian zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan. *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(1), 1-13.
- Sanrego, F. A. (2016). Mengurai permasalahan distribusi zakat kepada fakir miskin: Pengalaman organisasi pengelola zakat BAZNAS, Dompot Dhuafa, dan LAZISMU. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 20(1), 23-36.
- Setyorini, N. A. (2017). *Penggunaan zakat disbursement efficiency dalam mencegah penyelewengan dana zakat*. Proceedings Seminar Nasional dan The 4th Call For Syariah Paper (SANCALL) 2017.
- Wahab, M. A. (2017). Effective zakah distribution: Highlighting few issues and gaps in Kedah Malaysia. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 9(2).